

Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Buku Elektronik (E-Book) di Era Globalisasi

Antho Fathanudien, Vina Maharani

Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Indonesia

Email: anthofathanudien79@gmail.com

Abstract

This study aims to find out the arrangements regarding electronic books (e-books) Intellectual Property for electronic books (E-books) as an aspect of Copyright associated with the Copyright Law and find out legal remedies in resolving disputes in the event of copyright infringement electronic book (E-book). This study uses a normative legal research method by concentrating on the object of study on UUHC. The results of the study show that the elucidation of Article 40 Paragraph (1) letter n of the UUHC implicitly acknowledges that the electronic book (E-book) is one of the protected adaptation creations. Therefore electronic books (E-books) are a form of adaptation or transformation of printed books so that electronic books (E-books) must be protected. For others who wish to convert a printed book into an electronic book (E-book), they must obtain permission from the creator through a license agreement made by the parties and must fulfill the legal requirements of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. If there is a copyright infringement in the duplication of an electronic book without the permission of the Author, then based on Article 95 Paragraph (1) UUHC the case can be resolved through a court and without going through a court. Settlement of disputes without going through a court can be done by means of arbitration, mediation, negotiation and conciliation. Specifically for court proceedings, only the Commercial Court has the authority to resolve cases in the field of copyright.

Keywords: Legal Protection, Electronic Books (E-books), Intellectual Property

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai buku elektronik (e-book) Kekayaan Intelektual terhadap buku elektronik (E-book) sebagai salah satu aspek Hak Cipta dikaitkan dengan Undang-Undang Hak Cipta dan mengetahui upaya hukum dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak cipta pada buku elektronik (E-book). Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan memusatkan objek kajian pada UUHC. Hasil studi menunjukkan bahwa penjelasan dari Pasal 40 Ayat (1) huruf n UUHC secara implisit mengakui bahwa buku elektronik (E-book) merupakan salah satu ciptaan adaptasi yang dilindungi. Maka dari itu buku elektronik (E-book) adalah bentuk adaptasi atau pengalihwujudan dari buku cetak sehingga buku elektronik (E-book) harus dilindungi. Bagi orang lain yang ingin mengkonversi buku cetak menjadi buku elektronik (E-book) harus mendapatkan izin dari penciptanya melalui perjanjian lisensi yang dibuat oleh para pihak dan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Apabila terdapat pelanggaran hak cipta dalam penggandaan buku elektronik tanpa seizin Pencipta maka berdasarkan Pasal 95 Ayat (1) UUHC perkara tersebut dapat diselesaikan melalui pengadilan dan tanpa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa tanpa melalui pengadilan dapat dilakukan dengan cara arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Khusus untuk jalur pengadilan, hanya Pengadilan Niaga yang berwenang untuk menyelesaikan perkara dalam bidang hak cipta.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Buku elektronik (E-book), Kekayaan Intelektual

PENDAHULUAN

Kekayaan Intelektual (Selanjutnya disebut KI) atau biasa disebut juga Hak Milik Intelektual adalah padanan kata dari *Intellectual Property Rights*. Dalam KI ada dua kategori pengertian¹. Pertama adalah pengertian Kekayaan Intelektual dalam istilah sehari-hari yaitu segala sesuatu yang berasal dari hasil pemikiran manusia seperti ide, invensi, puisi, merek,

¹ Kumalasari, Nuzulia. "Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Era Globalisasi." *Qistie Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 3: hlm. 15.

desain, semi konduktor, dan sebagainya. Kedua adalah pengertian Kekayaan Intelektual dalam konsep hukum yaitu seperangkat aturan hukum yang memberikan jaminan hak eksklusif untuk mengeksploitasi Kekayaan Intelektual dalam jangka waktu tertentu berdasarkan jenis-jenis Kekayaan Intelektual. Terdapat kelompok besar dalam pembagian Kekayaan Intelektual, yang pertama yaitu Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang meliputi Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sedangkan yang kedua adalah Hak Cipta yang memberikan perlindungan untuk karya tulis, karya sastra dan karya seni (*Literaty and artistic work*). Kekayaan Intelektual mempunyai fungsi utama untuk memajukan kreatifitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas sedangkan hak cipta secara khusus juga berfungsi juga sebagai alat untuk memperkenalkan, memperkaya dan menyebarluaskan kekayaan budaya bangsa. Bahkan salah satu aspek yang melekat pada Kekayaan Intelektual adalah adanya aspek sosial bagi seluruh jenis Kekayaan Intelektual kecuali merek yang manakala masa perlindungan hukumnya habis maka bisa diperpanjang dan setelah diperpanjang habis maka semuanya menjadi milik umum atau *public domain*.

Pada dasarnya perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan yang berfungsi sebagai pencegah adanya suatu pelanggaran. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan terakhir apabila suatu subjek hukum telah melakukan suatu pelanggaran seperti denda dan penjara². Apabila tidak ada perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, bisa dipastikan akan terjadi penggunaan, peniruan, kreatifitas dan kerja keras pihak lain tanpa batas yang menyebabkan tidak adanya keuntungan ekonomis bagi penemu atau pemilik Hak Kekayaan Intelektual, yang pada akhirnya akan mematikan kreatifitas dan menghambat kemajuan peradaban manusia³.

Salah satu bentuk KI yang diakui dan mendapatkan perlindungan adalah hak cipta. Perlindungan kekayaan intelektual khususnya di dalam bidang Hak Cipta sangat diperlukan karena melalui salah satu jenis KI ini dapat mempengaruhi hubungan ekonomi secara internasional, hal ini disebabkan oleh beberapa aspek yaitu pengaruh dari perkembangan dalam hal teknologi dan komunikasi sehingga muncul pasar global, dan adanya peningkatan keseriusan dan kualitas riset serta melakukan ekspansi pembaruan untuk menciptakan suatu produk yang baru, maka dari itu perlindungan dalam bidang hak cipta sangat dibutuhkan.⁴ Karena apabila perlindungan terhadap Hak Cipta itu tidak jelas atau belum dapat terealisasi maka para investor asing pun akan enggan untuk berinvestasi dalam bidang KI ini dan akan menghilangkan peluang dalam mengembangkan hubungan ekonomi dalam ranah internasional, dan juga akan menghilangkan kesempatan untuk menjalin hubungan kerja sama dengan para investor maupun perusahaan asing.

Peraturan hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual baik bersifat Internasional maupun Nasional, memberikan perlindungan atas gagasan, ide dari pemalsuan (peniruan).

² Bias Lintang Dialog, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Tulis Pada Media Internet*, Jurnal Unifikasi FH Uniku, Vol 2, Nomor 1, Tahun 2015, hlm 96

³ Anthon Fathanudien, *Alternatif Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha Di Kabupaten Majalengka*, Jurnal Unifikasi FH Uniku, Vol 3, Nomor 2, Tahun 2016, hlm 27

⁴ Ida Ayu Lidya Nareswari Manuaba, *Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-Book) di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 10 Tahun 2020, hlm 1589

Secara hakikatnya Hak Kekayaan Intelektual terbagi atas 2 (dua) kelompok besar, yaitu : 1. Hak Cipta (copy rights) dan hak-hak terkait (neighboring right), antara lain yaitu : karya tulis, karya musik, rekaman suara, pertunjukan musik, aktor, drama, dan penyanyi, lukisan, patung, penyiaran (broadcasts), program komputer (computer software), dan data base. 2. Hak Milik Industri (industrial property right), yang dibedakan dalam konteks perlindungannya menjadi enam bagian yaitu : Paten (invensi teknologi), Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Indikasi Geografis, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu⁵.

Hak Cipta sebenarnya lebih mendasar pada Hak Eksklusif Penciptanya, hak eksklusif yang dimaksud yaitu pihak lain tidak diperkenankan untuk menggunakan hak tersebut untuk kepentingan apapun tanpa sepengetahuan atau izin dari pencipta atau dibenarkan berdasarkan undang-undang. Kendatipun demikian, keharusan untuk memperoleh izin dari pencipta seringkali diabaikan oleh plagiator dan pelanggar hak cipta. Menurut sifatnya⁶, Kekayaan Intelektual dapat digolongkan menjadi dua yaitu Hak Ekonomi (*Economic Rights*) dan Hak Moral (*Moral Rights*), Hak Ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan atas kekayaan intelektual. Dikatakan hak ekonomi karena Kekayaan Intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi itu diperhitungkan karena Kekayaan Intelektual dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan. Namun masih banyak yang tidak memahami tentang pentingnya Hak Ekonomi pencipta sehingga menimbulkan kerugian bagi pencipta karena hasil ciptaannya dengan mudahnya diperbanyak bahkan tanpa izin dari pencipta itu sendiri dengan maksud dikomersialkan.

Salah satu jenis Kekayaan Intelektual yang secara nyata telah memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah karya ilmiah khususnya dalam bentuk buku. Hasil karya ilmiah tersebut dapat ditulis dalam bentuk buku cetak (*Printed book*) atau pun dalam bentuk buku digital (E-book) yang berupa file (pdf, doc, txt) dan dapat diunduh serta dibaca melalui perangkat elektronik. Bentuk buku tersebut masing-masing mempunyai keunggulan dan kelemahan. Salah satu keunggulan buku cetak yang beredar di toko buku besar adalah memiliki dan mencantumkan *International Serial Book Number* (yang selanjutnya disebut ISSN). Dengan memiliki ISSN, maka buku cetak masih terpercayakan untuk menjadi acuan akademisi sebagai referensi dalam menyusun karya ilmiahnya. Buku (apapun jenisnya baik itu majalah, koran, buku, kitab dan sebagainya) yang selama ini kita jadikan sebagai gudang dari berbagai macam ilmu pengetahuan dan informasi tidak bisa mengelak dari imbas yang diakibatkan dari efek digitalisasi informasi. Imbas dari era digitalisasi informasi terhadap buku lebih ke arah munculnya versi baru dari buku dalam bentuk digital, yang lebih dikenal dengan sebutan *E-Book* (*Electronic Book* atau buku elektronik).

E-Book adalah versi elektronik dari suatu buku yang memerlukan suatu media elektronik (computer/laptop, smartphone, tablet dsb) agar bisa dibaca. Karena E-Book adalah benda elektronik (lebih tepatnya benda digital), secara otomatis E-Book memiliki sifat-sifat

⁵ Dwi Seno Wijanarko, *Perlindungan Hukum Preventif terhadap Merek Dagang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Jurnal Logika FH Uniku, Vol. 13, Nomor 02 Tahun 2022, hlm 192

⁶ Suryo, Baskoro. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya, dan Desain*, Yogyakarta, BP ISI Yogyakarta, 2015, hlm. 29.

dari benda digital. Salah satu contoh karakteristik utama yang mendukung persebaran dari benda digital adalah kemudahannya untuk digandakan dan disebar (terutama dengan pesatnya penggunaan teknologi internet). Karakteristik ini menyebabkan suatu kondisi dimana jumlah peredaran E-Book saat ini sangat jauh melampaui jumlah peredaran versi cetak. Memasuki zaman yang serba digital dan tingginya kebutuhan masyarakat untuk memperoleh serta berbagi ilmu pengetahuan, maka sudah tidak dapat dihindarkan lagi apabila masyarakat dengan bebas saling berbagi buku elektronik baik secara interpersonal maupun secara terbuka kepada public melalui website, weblog, atau media sosial pada jaringan internet.

Ada beberapa jenis format ebook, dan setiap formatnya memiliki karakter masing-masing, misalnya besarnya ukuran dan aplikasi yang digunakan untuk membacanya. Di bawah ini beberapa jenis e-book dan aplikasi untuk membacanya:⁷

1. Teks polos adalah format paling sederhana yang dapat dilihat hampir dalam setiap peranti lunak menggunakan komputer personal. Untuk beberapa device mobile format dapat dibaca menggunakan peranti lunak yang harus lebih dahulu diinstal.
2. EPUB-Electronic Publication. Format terbuka didefinisikan oleh Forum Open digital book dari International Digital Publishing Forum (idpf). EPUB mengacu kepada standar XHTML dan XML. Ini adalah standar yang sedang berkembang. Spesifikasi untuk EPUB dapat ditemukan di situs web IDPF, Adobe, Barnes & Noble, dan Apple, masing-masing memiliki DRM mereka sendiri. Format tersebut tidak kompatibel antara satu dengan yang lainnya. Saat ini sudah ada versi terbaru yaitu ePub 3, tetapi belum digunakan secara luas.
3. AZW-Amazon World. Sebuah format proprietary Amazon, yang menyerupai format MOBI kadang-kadang dengan dan tanpa menyertakan Digital Rights Management (DRM). DRM pada format ini dikhususkan untuk Kindle Amazon.
4. Azw3 adalah Format Kindle 8 atau disebut dengan KF8 merupakan versi baru Azw. Format ini mendukung HTML5 dan CSS3 yang tidak didukung melalui format AZW standar.
5. PDF-Portable Document Format yang diciptakan oleh Adobe untuk produk Acrobat mereka. Format ini secara tidak langsung merupakan format yang digunakan untuk pertukaran dokumen. Dukungan perangkat lunak untuk format ini hampir mencakupi semua platform komputer dan perangkat genggam.
6. JPEG Seperti halnya format gambar lainnya, format JPEG memiliki ukuran yang besar dibandingkan informasi teks yang dikandungnya, oleh karena itu format ini umumnya populer bukan untuk buku elektronik yang memiliki banyak teks akan tetapi untuk jenis buku komik atau manga yang proporsinya lebih didominasi oleh gambar.
7. MOBI-Format MobiPocket, ditampilkan menggunakan perangkat lunak membaca sendiri. MobiPocket tersedia pada hampir semua PDA dan Smartphone. Aplikasi Mobipocket pada Windows dapat mengkonversi Chm, doc, Html, OCF, Pdf, Rtf, dan Txt file ke format ini. Kindle menampilkan format mobipocket juga.
8. KF8 – Format Kindle Fire dari Amazon. Hal ini pada dasarnya sama dengan prinsip ePub yang disusun dalam pembungkus Palm File Database (PDB) dengan Digital Right Management (DRM) milik Amazon.

⁷ Anton Wibowo, 2020, "Pengertian E-book, Sejarah, dan Jenis Format E-book", Diakses Pada Tanggal 25 maret 2021, <https://www.antonwibowo.com/pengertian-sejarah-jenis-ebook/>.

9. LIT merupakan format dari Microsoft Reader yang memungkinkan teks dalam buku elektronik disesuaikan dengan lebar layar mobile device yang digunakan untuk mebacanya. Format ini memiliki kelebihan bentuk huruf yang nyaman untuk dibaca.
10. PDB-Palm File Database. Dapat menyertakan beberapa format buku digital yang berbeda, yang ditujukan untuk perangkat berbasis sistem operasi Palm. Pada umumnya digunakan untuk buku digital berformat PalmDOC (AportisDoc) dan format eReader juga.
11. PRC-Palm Resource File, Sering menyertakan alat baca Mobipocket tetapi kadang-kadang menyertakan eReader atau alat baca AportisDoc.
12. CBR, adalah sebuah file terkompresi yang memungkinkan serangkaian gambar buku komik untuk disimpan. Gambar-gambar ini dapat dimasukkan dan diformat sehingga bisa ditampilkan secara berdampingan.
13. DjVu, dikembangkan oleh AT & T dan digunakan sebagai teknologi kompresi gambar yang merupakan alternatif open source ke PDF. Hal ini memungkinkan untuk dokumen yang dipindai, foto, dan gambar dengan resolusi sangat tinggi untuk didistribusikan melalui internet. Plugin DjVu umumnya terdapat pada browser, Mac dan Windows.
14. TCR, jenis file ini dikembangkan oleh Psion untuk digunakan pada perangkat Palmtop Seri 3. File ini dikembangkan pada tahun 1990- an. Format ini ditujukan untuk perangkat pembaca e-book tertentu yang akan menampilkan file .tcr. Format file ini sudah usang menyusul penghentian perangkat Palmtop.
15. Doc/Docx merupakan format dari Microsoft Word yang sangat banyak ditemui sekarang dan tersebar di Internet, format ini sangat banyak digunakan karena banyaknya pengguna MS Word dan file keluaran yang cukup kecil, selain itu huruf yang lebih variatif membuatnya sangat digemari.
16. RTF adalah Rich Text Format (RTF) yaitu format file yang memungkinkan anda untuk menulis file teks, simpan pada satu sistem operasi dan kemudian memiliki kemampuan untuk dibuka. Kelemahan format ini adalah kita tidak dapat menambahkan file gambar di dalam dokumen. Anda dapat membuat file dengan menggunakan Microsoft Word di Windows, menyimpannya sebagai file RTF (itu akan memiliki nama file dengan akhiran .rtf) file ini dapat di buka dengan WordPerfect 6,0 atau aplikasi teks editor pada setiap versi Windows.
17. HTML-Hyper Text Markup Language adalah tulang punggung dari World Wide Web. Banyak teks yang didistribusikan dalam format ini. Selain itu, beberapa pembaca e-book mendukung Cascading Style Sheets (CSS) yang pada dasarnya gaya utama panduan untuk halaman HTML.
18. CHM-Compressed HTML, sering digunakan untuk file bantuan Windows. Hal ini telah menjadi pendistribusi teks dan bahan pendukung lainnya melalui Web.
19. XHTML versi khusus dari HTML dirancang agar sesuai dengan aturan konstruksi XML. Ini adalah format standar untuk data epub.
20. XML-tujuan umum markup language untuk pertukaran data. Dalam konteks digital book umumnya terbatas pada XHTML dan RSS feed meskipun beberapa format lain yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan permasalahan pada dua bagian yaitu pertama, bagaimana pengaturan Kekayaan Intelektual terhadap buku elektronik (E-Book)

sebagai salah satu aspek hak cipta dikaitkan dengan UUHC dan kedua, upaya hukum apakah dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak cipta pada buku elektronik (E-Book).

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan yuridis-normatif. Metode ini sesuai dengan teknik pengumpulan data yang meneliti berdasarkan kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan literatur seperti buku-buku, undang-undang yang berlaku, dokumen-dokumen serta media lainnya yang dapat dijadikan bahan data atau teori yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua kondisi dan fakta serta menganalisa pelaksanaan yang ada sekarang, berkaitan dengan metode ini meneliti berdasarkan kepustakaan yang menggunakan bahanbahan literatur seperti buku-buku, undang-undang yang berlaku, dokumen-dokumen serta media lainnya yang dapat dijadikan bahan data atau teori yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh dianalisis melalui penalaran berdasarkan logika untuk dapat menarik kesimpulan yang logis, sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Salah Satu Aspek Hak Cipta Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat khususnya dalam pengembangan internet dan program computer memberikan dampak yang besar khususnya padadunia hukum, terutama yang bersinggungan dengan industri serta hak cipta. Dalam realitanya ternyata pemahaman dan juga kesiapan dari masyarakat terhadap hukum belum dapat mengimbangi hal-hal yang disebabkan dari penggunaan teknologi informasi tersebut.⁸ Proses pengalihwujudan buku cetak menjadi buku elektronik dewasa ini selayaknya juga mendapatkan perlindungan secara hukum. Hukum hadir dan mempunyai fungsi sebagai suatu alat perlindungan untuk mencapai keadilan bagi kepentingan manusia itu sendiri, dan agar kepentingan manusia dapat dilindungi, maka hukum itu harus ditegakkan dan juga diterapkan. Pelaksanaan hukum bisa dilakukan secara formal, baik dan juga damai namun bisa terjadi karena adanya pelanggaran terhadap hukum. Untuk mencapai keadilan,penegakan hukum merupakan aspek yang fundamental terutama bagi pencari keadilan.⁹

⁸ Labetubun Mughtar AH. "Perlindungan Hukum Desain Industri di Dunia Maya (Kajian Overlapping antara Hak Cipta Dengan Hak Desain Industri)", Jurnal Sasi17, no. 4 (2011).

⁹ Ida, op.cit, hlm 1594

UUHC tidak memperbolehkan perbuatan mengambil ataupun mengutip tanpa izin dari pencipta karena beberapa hal ini, yaitu:¹⁰ dapat merugikan pencipta/ pemegang hak cipta, sebagai contoh melakukan penyalinan sebagian ataupun seluruh bagian dari ciptaan orang lain yang lalu dikomersialkan kepada publik merugikan kepentingan negara; dan juga bertentangan pada ketertiban umum dan melanggar kesusilaan, sebagai contoh menggandakan dan mengkomersialkan buku elektronik (E-book).

Dalam UUHC khususnya dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf n. Secara implisit mengakui bahwa buku digital atau elektronik (E-book) adalah salah satu karya adaptasi yang mendapatkan perlindungan. Maka dari itu tegasnya, buku elektronik (E-book) adalah bentuk adaptasi atau pengalihwujudan dari buku cetak sehingga buku elektronik (E-book) harus dilindungi. Kemudian, pasal 40 ayat (2) juga memberikan suatu penegasan bahwa ciptaan adaptasi juga mendapatkan perlindungan sebagaimana layaknya perlindungan terhadap ciptaan asli. Untuk menghindari adanya pelanggaran terhadap penggandaan buku elektronik (e-book), maka dapat dibuat suatu perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi ini dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan terhadap karya cipta orang lain melalui pemberian royalti kepada pemegang hak cipta atau dalam hal ini kepada pencipta itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) UUHC. Berkaitan dengan hal tersebut, perjanjian lisensi yang dibuat tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat perjanjian yang sah yang meliputi adanya kesepakatan di antara para pihak, adanya kecakapan di antara pihak, objek yang diperjanjikan tertentu atau jelas, serta perjanjian tersebut didasarkan oleh sebab atau kausa yang diperbolehkan.

Berlakunya UUHC 2014 merupakan suatu penyempurnaan yang dilakukan terhadap undang-undang sebelumnya. Tujuan dari penyempurnaan ini tentunya diarahkan pada perlindungan yang lebih baik yang diberikan terhadap pencipta dan ciptaannya. Perkembangan yang semakin pesat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra menimbulkan kebutuhan akan adanya peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan juga pemilik hak terkait. Turut sertanya Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait juga mendorong Indonesia untuk mengaplikasikannya secara lebih lanjut dalam sistem hukum nasional, agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi dalam jangkauan internasional. Hal ini juga termasuk dalam beberapa latar belakang lahirnya UUHC 2014 menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa tujuan dari lahirnya undang-undang tersebut secara nyata adalah untuk memberi perlindungan yang lebih baik terhadap pencipta. Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal dalam undang-undang tersebut yang menunjukkan keseriusan perlindungan yang diberikan terhadap pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait.

Implementasi dari UUHC 2014 belum banyak yang dapat dilihat secara nyata dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan undang-undang ini masih baru diberlakukan sejak akhir tahun 2014. Namun secara teori dapat dilihat gambaran dari pemberlakuan undang-undang ini dalam melindungi hak-hak para pihak dalam hak cipta

¹⁰ Mike Etry, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online, Al Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 2, No. 2, 2019, hlm 34

di Indonesia. Terdapat beberapa perubahan dalam UUHC 2014 antara lain adanya perlindungan hak ekonomi dan hukum pencipta serta industri teknologi informasi dan komunikasi, dimana pada undang-undang terdahulu masalah hak ekonomi diletakan pada bagian umum penjelasan. Sedang dalam UUHC 2014 ini, hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta diatur dalam pasal khusus yakni Pasal 8-11 UUHC 2014, hak ekonomi dalam Pasal 12-15 UUHC 2014 yang pengalihannya diatur dalam Pasal 16-19 UUHC 2014. Demikian dalam jangka perlindungan, juga mengalami perubahan yang signifikan dimana dalam UUHC 2014 diberikan seumur hidup dan 70 tahun sesudah meninggal, sedangkan dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta hanya diberikan tambahan selama 50 tahun setelah meninggal.

B. Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Apabila Terjadi Pelanggaran Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-Book)

Perkembangan teknologi informasi khususnya program komputer dan internet yang sangat pesat telah memberi pengaruh besar terhadap hukum khususnya yang berkaitan dengan industri dan hak cipta. Pada kenyataannya, kesiapan dan pemahaman hukum masyarakat saat ini tampaknya tidak dapat secara penuh mengimbangi akses-akses yang ditimbulkan akibat pemanfaatan teknologi informasi itu.¹¹ Menurut UUHC 2014 dalam Pasal 40 Ayat (1) telah menyebutkan bahwa buku termasuk ke dalam ciptaan yang dilindungi termasuk perluasannya, yang telah dikonversi ke dalam bentuk digital (softcopy). Implikasi yang ditimbulkan oleh masuknya e-book dalam perlindungan UUHC 2014 yaitu harus terpenuhinya hak moral dan hak ekonomi serta hak-hak lainnya yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

Konsekuensi tersebut menimbulkan UUHC 2014 juga dapat berlaku apabila terdapat perbuatan mengunduh (download) e-book ilegal dari internet dan dapat dikategorikan sebagai penggandaan suatu ciptaan secara tidak sah yang dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 113 Ayat (3) UUHC 2014 yaitu dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah). Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Perlu diketahui bahwa setiap orang yang melakukan hak ekonomi (dalam hal ini melakukan penggandaan) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Kemudian setiap orang dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Selain itu terdapat juga jenis kejahatan pembajakan. Menurut Pasal 1 Ayat (23) UUHC 2014 pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pembajakan dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (4) UUHC 2014 yaitu dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Terdapat juga jenis kejahatan pidana pendistribusian tanpa izin yang dimaksud yaitu penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran ciptaan dan/atau produk hak terkait. Hal ini

¹¹ Labetubun Muchtar AH, op. cit, hlm 1

di atur pada Pasal 115 UUHC 2014 dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berikut adalah beberapa hak ekonomi yang dapat dilanggar oleh situs e-book ilegal terhadap hak pencipta e-book:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransportasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukan ciptaan
- g. Pengumuman ciptaan
- h. Komunikasi ciptaan

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa walaupun e-book tidak disebutkan di dalam UUHC 2014 akan tetapi secara teoritis berdasarkan pengertian buku dalam UUHC 2014, e-book dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis buku. Implikasi yang ditimbulkan oleh masuknya e-book dalam UUHC 2014 yaitu e-book juga mendapat perlindungan hukum dan pelanggaran-pelanggarannya dapat dikenakan pidana berdasarkan UUHC 2014, dan harus dipenuhinya hak moral dan hak ekonomi pencipta.

Jika terjadi pelanggaran terhadap hak cipta buku elektronik (ebook), UUHC 2014 telah memberikan perlindungan dengan memberikan akses terhadap penyelesaian sengketa sebagaimana dijelaskan pada Pasal 95 UUHC 2014 sebagai berikut:

- a. Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- b. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- c. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
- d. Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Kemudian, Pasal 96 UUHC 2014 menyebutkan bahwa baik pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi. Ganti rugi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait. Namun, pembayaran ganti rugi kepada pencipta, pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pada Pasal 99 UUHC 2014 menjelaskan bahwa pencipta, pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Kemudian, gugatan ganti rugi dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Selain gugatan tersebut, pencipta, pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi

atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan / atau menghentikan kegiatan Pengumuman, pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Selanjutnya, pada Pasal 100 UUHC 2014 menjelaskan terkait alur tata cara gugatan sebagai berikut:

- a. Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
- b. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
- c. Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- d. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- e. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.
- f. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan dalam hal ini bahwa pencipta, pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait bahwa putusan Pengadilan Niaga terkait gugatan ganti rugi hanya dapat diajukan kasasi. Terakhir, Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana. Oleh karena itu, UUHC 2014 telah memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta, pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait mengenai objek ciptaan e-book yang dilanggar dapat memperkarakan baik perdata dengan gugatan ganti rugi dan tuntutan pidana.

Jika terjadi tindak pidana Hak Cipta dan Hak terkait maka penyidik berwenang melakukan:

- a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- c. permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- f. penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di

- bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- g. permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
 - i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

Oleh karena itu, walaupun e-book tidak disebutkan di dalam UUHC 2014 akan tetapi secara teoritis berdasarkan pengertian buku dalam UUHC 2014, e-book dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis buku. Implikasi yang ditimbulkan oleh masuknya e-book dalam UUHC 2014 yaitu e-book juga mendapat perlindungan hukum dan pelanggaran-pelanggarannya dapat dikenakan pidana berdasarkan UUHC 2014.

SIMPULAN

Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Salah Satu Aspek Hak Cipta Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam UUHC khususnya dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf n secara implisit mengakui bahwa buku digital atau elektronik (E-book) adalah salah satu karya adaptasi yang mendapatkan perlindungan. Maka dari itu tegasnya, buku elektronik (E-book) adalah bentuk adaptasi atau pengalihwujudan dari buku cetak sehingga buku elektronik (E-book) harus dilindungi. Kemudian, pasal 40 ayat (2) juga memberikan suatu penegasan bahwa ciptaan adaptasi juga mendapatkan perlindungan sebagaimana layaknya perlindungan terhadap ciptaan asli. Untuk menghindari adanya pelanggaran terhadap penggandaan buku elektronik (e-book), maka dapat dibuat suatu perjanjian lisensi. Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Apabila Terjadi Pelanggaran Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-Book) Jika terjadi pelanggaran terhadap hak cipta buku elektronik (ebook), UUHC 2014 telah memberikan perlindungan dengan memberikan akses terhadap penyelesaian sengketa sebagaimana dijelaskan pada Pasal 95 UUHC 2014 sebagai berikut: yang pertama adalah Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Kedua, Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga. Ketiga, Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. Dan keempat, Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

SARAN

Teknologi digital terhadap buku elektronik (E-Book) yang diakomodasikan dalam hukum dan disesuaikan dengan perkembangan zaman diharapkan dapat berperan sebagai alat pendukung untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan bagi pencipta dan karya cipta itu sendiri. Kehadiran teknologi bukan berarti merevolusi semua produk hukum yang berlaku

saat ini dan tuntutan akan adanya aturan hukum baru juga tidak bisa dihindari namun sebaiknya sifatnya sebagai penyesuaian dari perangkat hukum yang telah ada. Upaya perlindungan hukum terhadap buku elektronik (E-Book) harus sejalan dengan pemberian sanksi yang tegas dan tepat kepada para pelanggar Hak Cipta oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthon Fathanudien, *Alternatif Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha Di Kabupaten Majalengka*, Jurnal Unifikasi FH Uniku, Vol 3, Nomor 2, Tahun 2016, hlm 27
- Bias Lintang Dialog, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Tulis Pada Media Internet*, Jurnal Unifikasi FH Uniku, Vol 2, Nomor 1, Tahun 2015
- Dwi Seno Wijanarko, *Perlindungan Hukum Preventif terhadap Merek Dagang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Jurnal Logika FH Uniku, Vol. 13, Nomor 02 Tahun 2022
- Ida Ayu Lidya Nareswari Manuaba, *Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-Book) di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 10 Tahun 2020
- Kumalasari, Nuzulia. *Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Era Globalisasi*, Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No. 3, 2021
- Labetubun Mughtar AH, *Perlindungan Hukum Desain Industri di Dunia Maya (Kajian Overlapping antara Hak Cipta Dengan Hak Desain Industri*, Jurnal Sasi Vol 17, No. 4, 2011.
- Mike Etry, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online*, Al Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 2, No. 2, 2019
- Suryo, Baskoro. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya, dan Desain*, Yogyakarta, BP ISI Yogyakarta, 2015

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta